

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa pasca penyerahan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa ialah terkait rencana, organisasi, susunan, anggaran serta pengawasan. Sebelum diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Desa, seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. setelah terjadi penyerahan kewenangan, terdapat pula perubahan terkait rangkaian pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa yakni berubah menjadi kewenangan Pemerintah Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan amanat baru ini ialah berkaitan dengan sarana dan prasarana pasar, serta terkait keamanan pasar. Dengan adanya kendala ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memberikan solusi dalam memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menjamin keamanan pasar.

B. SARAN

Seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto lebih meningkatkan perhatian kepada Pasar Desa khususnya Pasar Desa yang dialihkan kewenangannya dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa dikarenakan Pemerintah Desa terkait membutuhkan arahan yang jelas dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Desa.

Seharusnya Pemerintah Daerah lain melakukan kebijakan yang sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, yakni dalam hal menyerahkan kewenangan pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa. Hal ini tentu menjadi urgent atau penting mengingat dengan perubahan kewenangan yang ada sangat berkaitan dan berpengaruh terhadap keuangan Pemerintah Desa terkait.